



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 12 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Bkl Tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Februari 2018, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, Saksi nikahnya masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi Nikah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- b) Saksi Nikah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Maskawinnya berupa Uang sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Perjanjian Perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu;
4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 38 tahun.
Orang tua kandung Pemohon I :
Ayah : Ayah Pemohon I
Ibu : Ibu Pemohon I
Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 38 tahun.
Orang tua kandung Pemohon II :
Ayah : Ayah Pemohon II
Ibu : Ibu Pemohon II
5. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di rumah Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 5 Tahun lamanya, dan sudah dikarunia 1 (Satu) anak;
- Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 24 Maret 2020;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan sebagai alas hukum untuk kepentingan lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah menempelkan pengumuman permohonan Pengesahan Nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Nomor B- /Kua.13.2006/Pw.01/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon I, tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon II, tanggal 02 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 474/023/433.306.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

B. Saksi -saksi

1. **Saksi Nikah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah Pada Tanggal 25 Februari 2018, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;
2. **Saksi Nikah**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah Pada Tanggal 25 Februari 2018, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan Pada Tanggal 25 Februari 2018 secara Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah menempelkan pengumuman permohonan Pengesahan Nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 03 April 2024, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Para Pemohon termasuk dalam daftar susunan keluarga, sehingga Para Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Kematian suami Pemohon II pada pernikahan sebelumnya, sehingga membuktikan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah Janda Mati;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang dalam akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Februari 2018 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah oleh **Drs. Ainurrofiq ZA** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. H. Farihin, S.H.** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis** beserta para **Hakim Anggota** tersebut, dan didampingi oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama

Pemohon I dan Pemohon II : Rp 20.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)